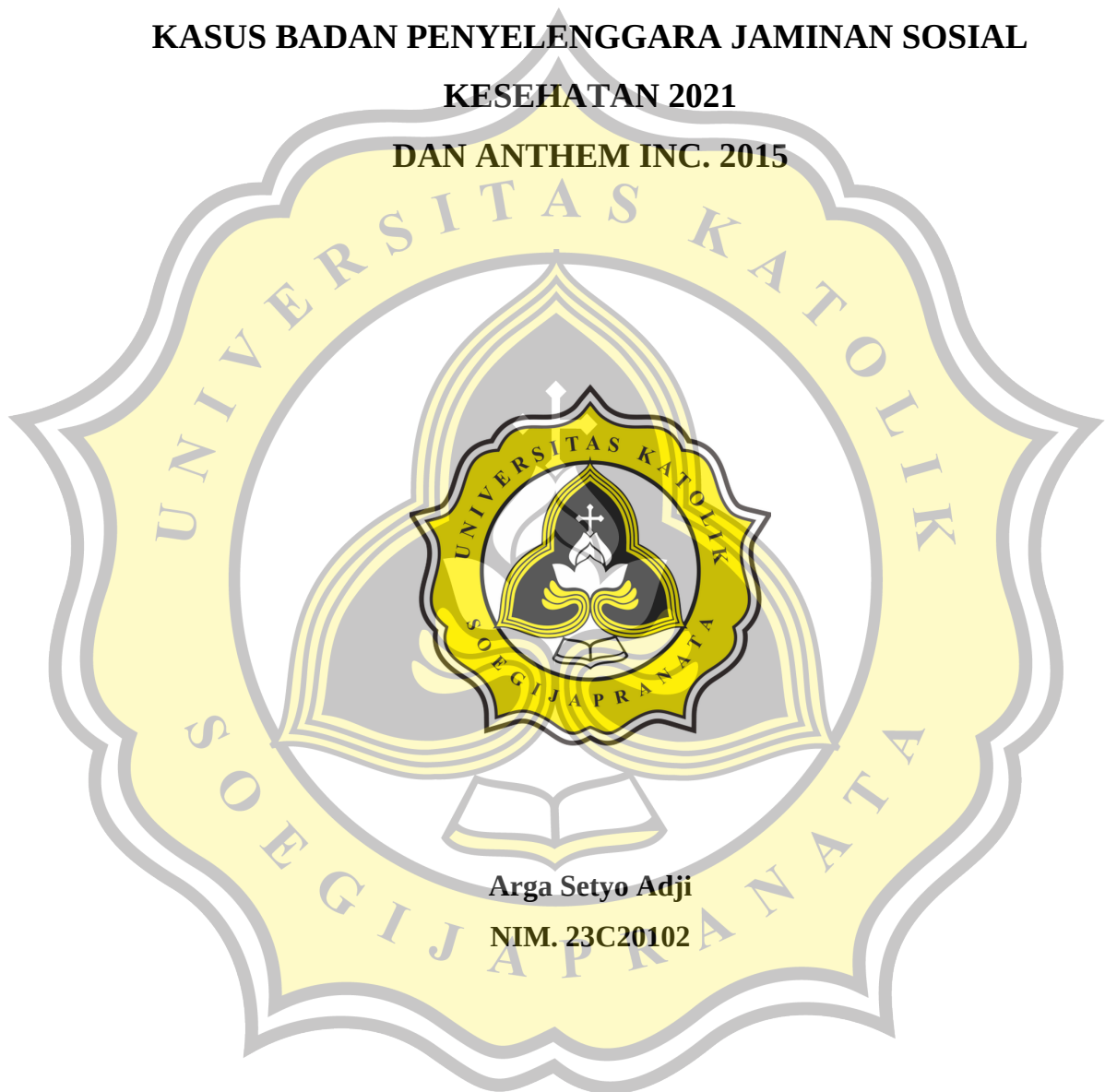


TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN: STUDI
KASUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN 2021**

DAN ANTHEM INC. 2015



Arga Setyo Adji

NIM. 23C20102

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

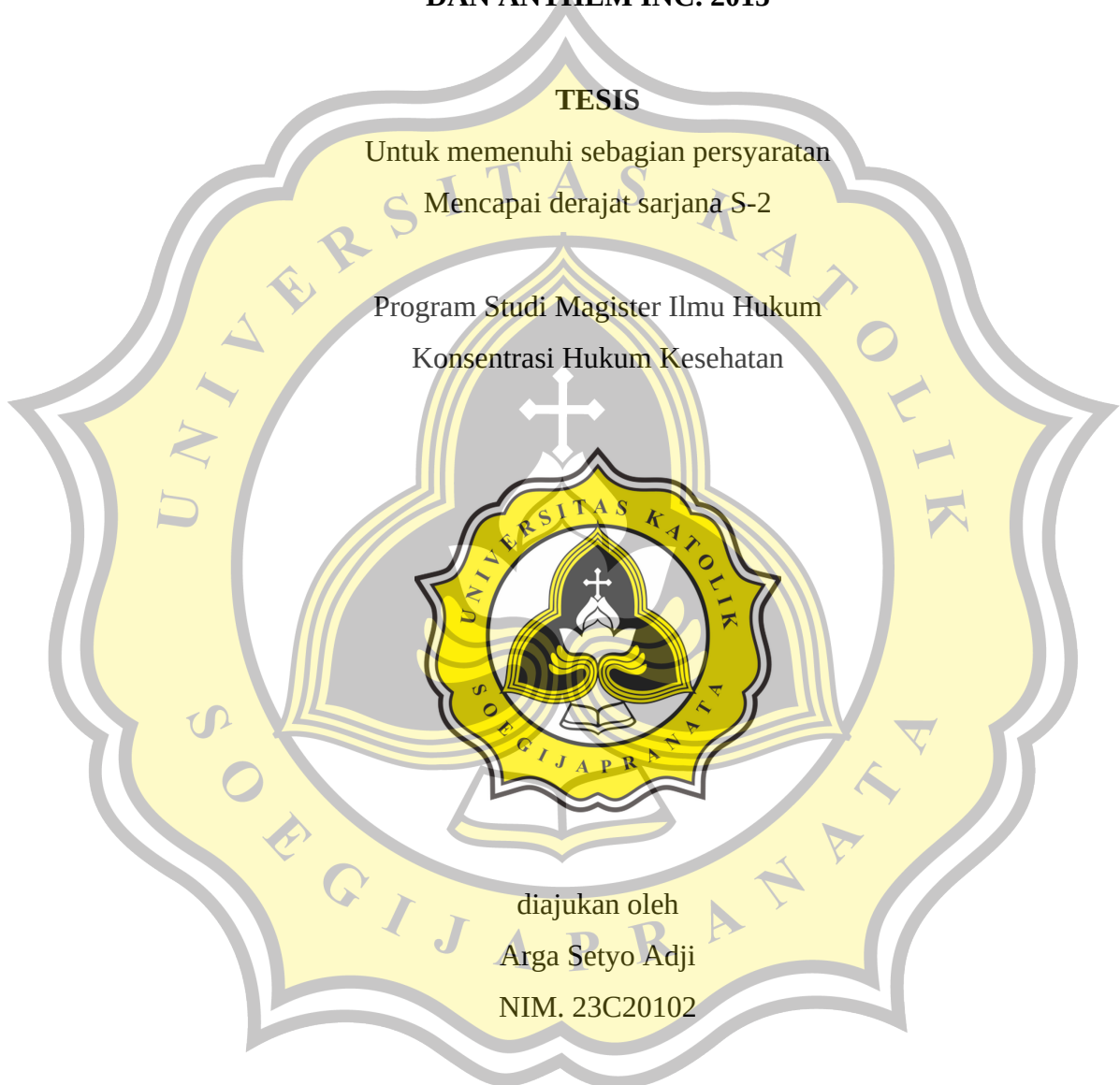
2026

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN:
STUDI KASUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN 2021
DAN ANTHEM INC. 2015**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Arga Setyo Adji
NIM. 23C20102

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Transformasi digital pelayanan kesehatan telah mengalihkan pengelolaan data peserta jaminan kesehatan ke dalam sistem elektronik yang terintegrasi, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain memperbesar risiko kebocoran data pribadi peserta. Insiden kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 yang melibatkan sekitar 279 juta data penduduk menunjukkan kerentanan sistemik dalam tata kelola data kesehatan di Indonesia. Verifikasi atas kedua kasus yang dikaji menunjukkan bahwa data yang bocor, baik pada BPJS Kesehatan 2021 maupun Anthem Inc. 2015, secara faktual berupa data pribadi peserta dan bukan rekam medis klinis, sehingga objek kajian penelitian ini ditegaskan sebagai kebocoran data pribadi peserta jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi peserta jaminan kesehatan di Indonesia dan di Amerika Serikat, serta mengkaji penyelesaian kasus BPJS Kesehatan 2021 dan Anthem Inc. 2015 guna merumuskan model pertanggungjawaban yang paling responsif untuk diadopsi Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi eksploratif, deskriptif, eksplanatoris, dan preskriptif. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan, dan literatur dipadukan dengan temuan lapangan melalui wawancara mendalam dengan regulator, praktisi teknologi informasi BPJS Kesehatan, dan akademisi hukum. Analisis dilakukan untuk menilai kesenjangan antara norma (*das Sollen*) dan penerapannya (*das Sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik dan pengendali data pribadi memikul kewajiban preventif dan represif berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta rezim hukum kesehatan, namun mekanisme penegakannya masih terfragmentasi sehingga posisi korban lemah. Di Amerika Serikat, HIPAA 1996 jo. HITECH Act 2009 membentuk pertanggungjawaban berlapis melalui *penalty tiers*, *Corrective Action Plan*, dan *breach notification* yang berorientasi pada pemulihan korban, sebagaimana tampak pada penyelesaian kasus Anthem Inc. 2015. Kedua kasus memperlihatkan perbedaan paradigma: Indonesia cenderung *state-centered* dan prosedural, sedangkan Amerika Serikat mengintegrasikan sanksi, perbaikan sistem, dan kompensasi korban.

Penelitian ini merekomendasikan model pertanggungjawaban yang responsif dan progresif bagi Indonesia melalui penguatan peraturan pelaksana UU PDP, penguatan kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi, penerapan standar keamanan minimum yang wajib, serta mekanisme pemulihan hak korban yang terintegrasi.

Kata kunci: Data Pribadi Peserta Jaminan Kesehatan, Kebocoran Data, Pertanggungjawaban Hukum, BPJS Kesehatan, HIPAA, UU PDP, Pemulihan Hak Korban.

ABSTRACT

The digital transformation of healthcare services has migrated the management of health insurance membership data into integrated electronic systems, improving service efficiency on the one hand while increasing the risk of members' personal data breaches on the other. The 2021 BPJS Kesehatan data breach, involving approximately 279 million personal records, revealed systemic vulnerabilities in Indonesia's health data governance. Verification of both cases examined shows that the compromised data, in the 2021 BPJS Kesehatan breach as well as in the 2015 Anthem Inc. breach, factually consisted of members' personal data rather than clinical medical records; the object of this study is therefore defined as the breach of health insurance members' personal data. This study aims to analyse legal liability for breaches of health insurance members' personal data in Indonesia and the United States, and to examine the resolution of the 2021 BPJS Kesehatan and 2015 Anthem Inc. cases in order to formulate the most responsive liability model for Indonesia.

This research applies a socio-legal method with exploratory, descriptive, explanatory, and prescriptive specifications. Secondary data laws and regulations, court decisions, and literature were combined with field findings from in-depth interviews with regulators, BPJS Kesehatan information technology practitioners, and legal scholars. The analysis assesses the gap between the norms (*das Sollen*) and their implementation (*das Sein*).

The results show that BPJS Kesehatan, as a public legal entity and data controller, bears preventive and repressive obligations under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and the health law regime; however, enforcement remains fragmented, leaving victims in a weak position. In the United States, HIPAA 1996 in conjunction with the HITECH Act 2009 establishes multilayered liability through penalty tiers, Corrective Action Plans, and breach notification oriented toward victim recovery, as reflected in the resolution of the Anthem Inc. 2015 case. The two cases reveal a paradigm difference: Indonesia tends to be state-centered and procedural, whereas the United States integrates sanctions, system remediation, and victim compensation.

This study recommends a responsive and progressive liability model for Indonesia through strengthened implementing regulations of the Personal Data Protection Law, institutional reinforcement of the data protection supervisory body, mandatory minimum security standards, and an integrated victim redress mechanism.

Keywords: Health Insurance Members' Personal Data, Data Breach, Legal Liability, BPJS Kesehatan, HIPAA, Indonesian PDP Act, Victim-Centered Recovery.